



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2024 SERI - NOMOR 55

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2024
SERI - NOMOR 55
TANGGAL 4 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH

IQBAL RAMADI PAYANA



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

3. Pemerintahan ...



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Subjek ...



16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

28. Makanan ...



28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Opsen ...



43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

53. Bangunan ...



53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
58. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

63. Badan ...



63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Dokumen ...



- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak Daerah;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pajak Daerah; dan
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi ...



- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk ...

b. bentuk ...



- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 dipungut dengan ketentuan:
- a. tarif untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. tarif untuk NJOP besar dari Rp500.000.001,00 s.d Rp1.000.000.000,00 sebesar 0,15%; dan
 - c. tarif untuk nilai jual objek pajak lebih besar dari Rp1.000.000.001,00 sebesar 0,2%.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

b. Bangunan ...



- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk ...



- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai ...



- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Wilayah ...



- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda ...



- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20 ...



Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, dan panti rehabilitasi narkotika;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk kegiatan bukan mencari keuntungan atau konsumtif namun bersifat sosial kemasyarakatan dan menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan komplek tempat tinggal.

Pasal 22 ...



Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 24 ...



Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan sosial untuk penggalangan dana korban bencana alam dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah ...



- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai ...



- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima ...



Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (billboard/videotron/megatron);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lainnya yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualiaan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) dan tata cara penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam ...



Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40 ...



Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang ...



- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial yang dibangun secara swadaya.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran ...



- (4) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet dari habitat alaminya.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 50 ...



Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Bagian Kesepuluh
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Bagian Kesebelas ...



Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan/atau
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Belas
Masa Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.

(3) Masa ...



- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 61

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), wajib membayar Pajak terutang.

(2) Wajib Pajak ...



- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 65

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang tidak dipungut Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wewenang Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(5) Dalam ...



- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian, detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat ...



- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kebersihan.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 76 ...



Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi pelayanan kebersihan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 78

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 81

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa los, kios, pelataran, lapak yang dikelola Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 82 ...



Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi pelayanan pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pasar yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan pasar.

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda ...



- c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis ...



- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang tidak dipungut Retribusi Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhan; dan
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Jenis penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah desa/nagari, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik desa/nagari, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan ...



- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Daerah.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhan; dan
 - d. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pertokoan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan ...



- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 93

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 95

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96 ...



Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 97

- (1) Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*) dalam rangka kegiatan adat atau keagamaan.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran besaran tarif Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima ...



Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 99

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 101

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. penjualan hasil produksi usaha untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
 - c. penjualan hasil produksi usaha untuk kegiatan sosial dan budaya yang bersifat tidak komersial; dan
 - d. penjualan hasil produksi usaha untuk kegiatan keagamaan.

Pasal 102 ...



Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemanfaatan dan/atau
Optimalisasi Aset Daerah.

Pasal 103

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
 - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan/atau
 - c. pemanfaatan aset Daerah untuk kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. besaran ...



- c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif Retribusi pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan ...



Bagian Kedelapan
Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V ...



BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 110

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 111

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan ...



- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 113

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 114 ...



Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun,
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi Perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasana bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 117

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 120

Struktur dan besarnya tarif penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Peninjauan Tarif Retribusi
Perizinan Tertentu

Pasal 121

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Tarif ...



- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kewajiban Wajib retribusi

Pasal 122

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), dan Pasal 118 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan ...



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 124

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah dengan menggunakan:

1. SPOP ...



1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (6) Khusus untuk:
 - a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMD; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMD, dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(7) Khusus ...



- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (15) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (16) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (17) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan ...



- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 130

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 131

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 132

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 133

- Bupati memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 134

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(2) Keadaan ...



- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 135

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 136

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
 - b. potensi Pajak dan Retribusi; dan
 - c. kebijakan makroekonomi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3) Kebijakan ...



- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 137

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 138 ...



Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. sanksi;
 - h. korespondensi; dan
 - i. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 140

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan ...



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 141

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ...



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 142

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 143

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
- d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

Pasal 144

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf e dapat diberikan pada :
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145 ...



Pasal 145

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 146

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 147

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 148

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 149

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

(2) Pengaduan ...



- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 146 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 151

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh ...



- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 153

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 154 ...



Pasal 154

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 155

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 154 merupakan pendapatan negara, dan bukan merupakan Pendapatan Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 158 ...



Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 seri b), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 21),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI ...



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 161 ...



Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Sinergi pendanaan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah diwujudkan oleh Pemerintah melalui pemberian kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemberian sumber pendapatan kepada daerah ini tentu saja harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.

Selain ...



Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20); dan

d. Peraturan ...



- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 21),

Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi khas/khusus Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru. Hal ini selaras dengan eksistensi Peraturan Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Diharapkan juga peraturan daerah ini mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "untuk perolehan hak pertama wajib pajak" adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b ...



Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i ...



Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...



- Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62 ...



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 ...



Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95 ...



Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha.

Yang dimaksud dengan “penggunaan barang milik Daerah berupa tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut” antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114 ...



- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135 ...



- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud “media lainnya secara elektronik”
adalah pengaduan melalui akun media sosial atau
aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau
aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat
setelah diteruskan ke Pemerintah Daerah.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156 ...



Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 55



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KESEHATAN

A.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
I.	LAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	
	1. Layanan Medik Umum	
	Layanan Medik Dasar	
	NO	TARIF (Rp)
	1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter gigi 20.000/ pasien
	2	Pemeriksaan Kesehatan Umum 20.000/pasien
	3	Pemeriksaan Kematian 20.000/pasien
	4	Visite Dokter Umum 20.000/pasien
	5	Pemeriksaan keperluan asuransi 50.000/pasien
	6	DC Shock 150.000/pasien
	7	ORAL SURGERY
		Pencabutan / Gigi
		Pencabutan gigi Akar ganda (gigi premolar/molar gigi geraham) 150.000/gigi
		Pencabutan Gigi M3 bucoversi 200.000/gigi
		Pencabutan Gigi Komplikasi 200.000/gigi
		Pencabutan Gigi Odontectomy 350.000/gigi
		8. Konservasi ...
K	KONSERVASI/ GIGI	

	a. Tambalan sementara (pulp capping/PSA/trepanasi)	
	- Arsenic	50.000/ gigi
	- Strelisisasi pulpa	100.000/ gigi
	- Pengisian saluran akar	100.000/ gigi
	- Trepanasi	100.000/ gigi
	- Eksterpasi pulpa	100.000/ gigi
	- Open bur	100.000/ gigi
	- Tambalan sementara	50.000/ gigi
	b. Tambalan Permanen	
	- GIC	120.000/ gigi
	- Sinar	150.000/ gigi

2. Layanan Medik Spesialis

a. Layanan Medik Spesialis Dasar

1) Layanan Penyakit Dalam

No	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Spesilis	40.000/ pasien
2	Konsultasi Antar Spesialis di Poliklinik	25.000/ pasien
3	Konsultasi Dokter Umum ke Dokter Spesialis/ gigi pada poliklinik lain	25.000/ pasien
4	Pemeriksaan cacat/ Kondisi Khusus	20.000/ pasien
5	Pemeriksaan EKG	60.000/ pasien
6	Konseling VCT	75.000/ pasien
7	Pemeriksaan kesehatan HIV	70.000/ pasien
8	Abdominal Tab/ Pleural tab	400.000/pasien
9	BMP	400.000/pasien
10	Visite dokter spesialis penyakit dalam	40.000/ pasien
11	Hemodialisa	1.000000/pasien

12 CDL Temporer ...

12	CDL Temporer	2.500.000/pasien
13	CDL Permanen	3.750.000/pasien
14	Repair CDL Temporer	400.000/ pasien
15	Aff CDL Temporer	200.000/ pasien
16	TV CDL	35.000/ pasien

2) Layanan Anak

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Spesilis	40.000/ pasien
2	Imunisasi	30.000/tindakan
3	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	100.000/ pasien
4	Mantoux Test	140.000/ pasien
5	Tindik	30.000/ pasien
6	Injeksi Penadur (P. Jantung)	75.000/tindakan
7	Visite dokter spesialis anak	40.000/ pasien

3) Layanan Bedah

NO	LAYANAN POLIKLINIK BEDAH	TARIF (Rp)
1	Circum Sisi	300.000/pasien
2	Incisi Kecil	50.000/tindakan
3	Incisi Sedang	75.000/tindakan
4	Incisi Besar	100.000/tindakan
5	Exterpasi kecil	60.000/ tindakan
6	Exterpasi sedang	80.000/ tindakan
7	Exterpasi Besar	85.000/ tindakan
		Buka ...

	Buka Jahit	
8	- Kecil dari 10 jahitan	50.000/ tindakan
	- Besar dari 10 jahitan	75.000/ tindakan
9	Buka Gibs	150.000/tindakan
10	Injeksi Keloid	100.000/tindakan
11	Pasang Sling	30.000/ tindakan
12	Aspirasi (diameter > 5 cm)	50.000/ tindakan
13	Tukar Perban kecil	30.000/ tindakan
14	Tukar Perban Sedang	60.000/ tindakan
15	Tukar Perban Besar	80.000/ tindakan
16	Redresing Ganggren	80.000/ tindakan
17	Pasang D Cateter (BPH) dengan penyulit	50.000/ tindakan
18	Pasang Verban Elastis	30.000/ tindakan
19	Perawatan Luka Bakar 10 % (Rawat Lanjutan)	35.000/ tindakan
20	Perawatan Luka Bakar 10 s/d 40 % (Rawat Lanjutan)	65.000/ tindakan
21	Spooling Kantong Kencing (Blass)	30.000/ tindakan
22	Tindakan operasi Kecil/ Kelompok I	2.250.000/tindakan
23	Tindakan operasi Sedang/ Kelompok II	3.500.000/tindakan
24	Tindakan operasi Besar/ Kelompok III	4.000.000/tindakan
25	Tindakan operasi Khusus	5.000.000/tindakan
26	Visite dokter spesialis bedah	40.000/pasien

4) Layanan ...

4) Layanan obstetri dan ginekologi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pasang IUD Dengan Spesialis	150.000/ pasien
2	Angkat IUD Dengan Spesialis	150.000/ pasien
3	Pasang IUD Dengan dokter umum terlatih	125.000/ pasien
4	Angkat IUD Dengan dokter umum terlatih	125.000/ pasien
5	Pasang IUD Dengan Bidan	120.000/ pasien
6	Angkat IUD Dengan Bidan	120.000/ pasien
7	Pasang KB Susuk dengan spesialis	170.000/ pasien
8	Angkat KB Susuk dengan spesialis	170.000/ pasien
9	Pasang KB susuk Dengan dokter umum terlatih	150.000/ pasien
10	Angkat KB susuk Dengan dokter umum terlatih	150.000/ pasien
11	Pasang KB Susuk dengan bidan	140.000/ pasien
12	Angkat KB susuk Dengan Bidan	140.000/ pasien
13	Injeksi KB	15.000/ pasien
14	Buka Jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	50.000/ tindakan
	- Besar dari 10 jahitan	75.000/ tindakan
15	Amnioscopy	300.000/ tindakan
16	Pasang / Buka Pesarium	80.000/ tindakan
		17. Pemeriksaan ...

17	Pemeriksaan USG (3 dimensi)	150.000/ tindakan
18	Pemeriksaan USG (4 dimensi, colour)	200.000/ tindakan
19	Tampon Vagina	50.000/ tindakan
20	Kalposcopy	100.000/ tindakan
21	Pemeriksaan CTG	90.000/ tindakan
22	Pemeriksaan dengan Inspeculo	30.000/ tindakan
23	Vaginal Swab	25.000/ tindakan
24	Tutul abotil	20.000/ tindakan
25	Tukar Perban Kecil	30.000/ tindakan
26	Tukar Perban Sedang	60.000/ tindakan
27	Tukar Perban Besar	80.000/ tindakan
28	Vaginal Tuse	20.000/ tindakan
29	Persalinan dengan Penyulit (Forcep, Vacum, manual, Curatage HPP, Ruptur Perineum grade III,Eksplorasi Haematom Jalan Lahir)	1.800.000/ tindakan
30	Evakuasi Manual Placenta	350.000/ tindakan
31	Heacting Portio	350.000/ tindakan
32	Pemasangan Catheter Uterus	150.000/ tindakan
		33. CTG ...

33	CTG	90.000/ tindakan
34	CTG Monitor / hari	150.000/hari
35	Pemasangan tampon Utero Vagina	250.000/ tindakan
36	Pemasangan Laminaria	150.000/ tindakan
37	Biopsi Jaringan Servic	150.000/ tindakan
38	Aff Tampon Utero Vagina	50.000/ tindakan
39	Visum Kebidanan	120.000/ tindakan
40	USG Transvagina	150.000/ tindakan
41	Visite obstetri dan ginekologi	40.000/ pasien
b. Layanan Medik Spesialis Lainnya		
1) Layanan Spesialis Mata		
NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ophthalmoscope Indirect	50.000/ tindakan
2	Tonometri dengan alat Schioat Tonometer	50.000/ tindakan
3	Corpus Alienum Mata	120.000/ tindakan
4	Test Buta Warna	20.000/ tindakan
5	Aplanasi Tonometri	75.000/ tindakan
6	Retinoscopy / Refraksi	50.000/ tindakan
7	Gonioscopy	50.000/ tindakan
		8 Screping ...

8	Screping Conjunctifa	50.000/ tindakan
9	Water Drinking Test	50.000/ tindakan
10	Dark Room Test	50.000/ tindakan
11	Pemeriksaan Lensa dengan Lensameter	50.000/ tindakan
12	Yag laser	1.800.000/ tindakan
13	Laser Iridotomi	900.000/ tindakan
14	Ekstraksi Litiasis (Solitaire)	1.250.000/ tindakan
15	Ekstraksi Corpus Alienum (Epitel)	1.250.000/ tindakan
16	Ekstraksi Miliun	1.250.000/ tindakan
17	Epilasi	1.250.000/ tindakan
18	AFF Hecting	125.000/ tindakan
19	Indirect Funduscopy	75.000/ tindakan
20	Tonometri	75.000/ tindakan
21	Autorefraktometri	75.000/ tindakan
22	Keratometri	75.000/ tindakan
23	Biometri	75.000/ tindakan

24 Slitlamp ...

24	Slitlamp	75.000/ tindakan
25	Flouresien Test	75.000/ tindakan
26	Spooling	75.000/ tindakan
27	Anel Test	125.000/ tindakan
28	Tetes Mata	10.000/ pasien
29	Visite dokter spesialis mata	40.000/ pasien

2) Layanan Spesialis Gigi Dan Mulut

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	PERIODONTOLOGY	
	a. Pembersihan karang gigi	
	- Setengah rahang	75.000/ tindakan
	- Semua rahang	150.000/ tindakan
2	LAIN-LAIN	
	- Mucocele/epulis	300.000/ tindakan
	- Alveolectomy	300.000/ tindakan
	- Uppecculectomy	300.000/ tindakan
	- Curetage	200.000/ tindakan
	- Buka jahitan	50.000/ tindakan

3 PEDODONSI ...

3	PEDODONSI	
	a. PREVENTIF	
	-Topical Aplikasi Flour	200.000/ tindakan
	-Fissure Sealant	160.000/ tindakan
	- Cariogram	150.000/ tindakan
4	BEDAH MULUT ANAK	
	a. Pencabutan gigi dengan chlor ethil	132.500/ gigi
	b. Pencabutan dengan infiltrasi desidui	140.000/ gigi
	c. Pencabutan dengan infiltrasi permanen	170.000/ gigi
	d. Pencabutan dengan blok anestesi	215.000/ gigi
	e. Pencabutan gigi anak berkebutuhan khusus	250.000/ gigi
	f. Pencabutan gigi dengan komplikasi	230.000/ gigi
	g. Operasi mucocele	380.000/ Tindakan
	h. Operasi tooth exposure ringan - sedang	875.000/ Tindakan
	i. Frenektomi	600.000/ Tindakan
	j. Operculectomy	380.000/ Tindakan
	k.Biopsy	325.000/ Tindakan
	l.Insisi abses intra oral	435.000/ tindakan
	m.Perawatan dry socket	188.000/ Tindakan
		n. Buka ...

	n.Buka jahitan (1-3)	110.000/ Tindakan
	o.Jahit persimpul (1-3)	105.000/ Tindakan
	p.Splinting komposit 1 gigi berikutnya	98.000/ gigi
	q.Splinting fiber per giginya	170.000/ gigi
	r.Splinting fiber 1 gigi berikutnya	110.000/ gigi
	s.Splinting komposit pergigi	140.000/ gigi
	t.Pencabutan gigi tidak jadi (sudah di Anestesi)	134.000/ gigi
	u. Pencabutan gigi	
	1) Gigi susu	
	- dengan topical anestesi	30.000/ gigi
	- dengan suntikan	50.000/ gigi
	2) Gigi permanen	
	- Akar tunggal (gigi seri/gigi taring)	100.000/ gigi
5	KONSERVASI GIGI ANAK	
	a.Tumpatan Sik Klas I,Ii,Iii,V	194.000/ Tindakan
	b. Tumpatan Komposit Klas I,Iii,V	206.000/ Tindakan
	c. Tumpatan Sandwich	320.000/ Tindakan
	d. Tumpatan Klas Iv Gigi Permanen	266.000/ Tindakan
	e. SSC (Tambaln Sementara gigi Posterior Sulung)	446.000/ Tindakan
	f. Pulpotomi Gigi Desidui	242.000/ Tindakan

g. Pulpotomi ...

	g. Pulpotomi Gigi Permanen	325.000/ Tindakan
	h. Trepanasi	128.000/ Tindakan
	i. Pilpektomi Gigi Desidui Satu Akar	206.000/ Tindakan
	j. Pulpektomi Gigi Desidui Multi Akar	463.000/ Tindakan
	k. Pulpektomi Gigi Permanen Satu Akar	320.000/ Tindakan
	o. Pulpektomi Gigi Permanen Multi Roots	600.000/ Tindakan
	p. Apeksifikasi (Perkuunjungan)	160.000/ Tindakan
	q. Dressing	122.000/ Tindakan
	r. Caping Pulpa	122.000/ Tindakan
	s. Devitalisasi Pulpa	110.000/ Tindakan
	t. Polishing /Grinding	110.000/ Tindakan
	Visite dokter spesialis gigi dan mulut	40.000/ pasien
6.BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL		
A.	KATEGORI KECIL	
1	Buka jahitan	77.000/ tindakan
2	Grinding gigi dewasa	77.000/ tindakan
3	Ganti kawat IMF	77.000/ tindakan
		4 Ganti ...

4	Ganti drain	77.000/ tindakan
5	Ganti rubber elastik IMF/wiring IMF	77.000/ tindakan
6	Kontrol (spooling/ganti verban/ganti pack/biteriser	77.000/ tindakan
7	Buka obturator	77.000/ tindakan
8	Kuretase	185.000/ tindakan
9	Penjahitan intra oral/ektra oral	185.000/ tindakan
10	Aspirasi Biopsi	185.000/ tindakan
11	Reposisi luksasi rahang	384.000/ tindakan
12	Debridement nekrotomi luka dengan anaestesi lokal	384.000/ tindakan
13	Ekstraksi gigi/fragmen gigi penyulit dengan anaestesi lokal	384.000/ tindakan
14	Insisi abses dengan anaestesi lokal	384.000/ tindakan
15	Splinting dengan anaestesi local	384.000/ tindakan
16	Operculektomi dengan anaestesi lokal	384.000/ tindakan
17	Alveolektomi per-regio dengan anaestesi local	384.000/ tindakan
B.	KATEGORI SEDANG DENGAN ANESTESI LOKAL	
1	Reimplantasi gigi asli	1.726.000/ tindakan

2. Penutupan ...

2	Penutupan Fistula ekstra oral	1.726.000/ tindakan
3	Penutupan Fistula oroantral	1.726.000/ tindakan
4	Sequesterektomi per-rahang	1.726.000/ tindakan
5	Oodontektomi mudah	1.726.000/ tindakan
6	Eksposure gigi impaksi	1.726.000/ tindakan
7	Vestibuloplasty per-regio	1.726.000/ tindakan
8	Eksisi torus palatinus/mandibularis	1.726.000/ tindakan
9	Eksisi denture hyperplasia	1.726.000/ tindakan
10	Gingivektomi/gingivoplasty per-regio	1.726.000/tinda kan
11	Biopsi eksisi	1.726.000/ tindakan
12	Wiring per-rahang	1.726.000/ tindakan
13	Deflasi	1.726.000/ tindakan
14	Odontektomi Berat	2.608.000/ tindakan
15	Sinus lifting	2.608.000/ tindakan
16	Ridge augmentasi	2.608.000/ tindakan
17	Enukleasi besar	2.608.000/ tindakan
18	Closed reduction	2.608.000/ tindakan
		19 Biopsi ...

19	Biopsi ekstirpasi	2.608.000/ tindakan
C.	KATEGORI BESAR DENGAN ANESTESI LOKAL	
1	Pemasangan dental implant per-gigi	5.753.000/ gigi
3) Layanan Spesialis Telinga, Hidung Dan Tenggorokan		
NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi (CA Telinga/Hidung/Tenggorokan) a. Tanpa Penyulit per lobang	50.000/ lobang
	b. Dengan penyulit per lobang	100.000/ lobang
2	Ekstraksi Serumen Telinga a. Tanpa Penyulit per lobang	50.000/ lobang
	b. Dengan penyulit per lobang	100.000/ lobang
3	Ekstraksi Granulasi 1 liang telinga	125.000/ lobang
4	Pasang Tampon Hidung anterior per lubang	75.000/ lobang
5	Pasang tampon Hidung posterior	200.000/ tindakan
6	Spoeling Hidung / Telinga	50.000/ lobang
7	Test Provokasi	50.000/ tindakan
8	Audiometri/Tympronetri	175.000/ tindakan
9	Biopsi Hidung/ Polip/ Lidah di poli	500.000/ tindakan
10	Redresing/buka verban/aff heating	50.000/ tindakan
11	Corpus Alienum Telinga	50.000/ tindakan
		12 Corpus ...

12	Corpus Alienum Hidung	75.000/ tindakan
13	Parasentese / Miringitomi	480.000/ tindakan
14	Swap Nasal / faring / tosing	75.000/ tindakan
15	Skin Test (Alergi)	400.000/ tindakan
16	Test Vestibular	150.000/ tindakan
17	Ear Toilet (pertelinga)	50.000/ tindakan
18	Irigasi dan fungsi sinus anestesi lokal	1.500.000/ tindakan
19	Heating bekas tindik telinga	150.000/ tindakan
20	Pasang Gibs satu telinga per satu telinga	200.000/ tindakan
21	OAE Screaning	75.000/ tindakan
22	Buka Gips Telinga / hidung	50.000/ tindakan
23	Pasang Tampon Telinga	50.000/ tindakan
24	Aff tampon hidung/telinga	75.000/ tindakan
25	Eksplrsi abses hidung/telinga/tonsil/palatum dg anestesi lokal	1.000.000/ tindakan
26	Test penala	100.000/ tindakan
27	Endoscopy hidung	150.000/ tindakan
28	Endoscopy tenggorokan	350.000/ tindakan

29	Rhinologi dengan Endoscopy	50.000/ tindakan
30	Otoscopy dengan Endoscopy	50.000/ tindakan
31	Naso Endoscopy	150.000/ tindakan
32	Naso Endoscopy + Biopsi	750.000/ tindakan
33	Sinuskopi	150.000/ tindakan
34	laringoskopi indirect	50.000/ tindakan
35	Laringoscopy fiberoptik	600.000/ tindakan
36	Pemeriksaan OAE (oto Acostic Emission)	100.000/ tindakan
37	Pigtail	750.000/ tindakan
38	Visite dokter spesialis THT	40.000/ pasien

4) Layanan Spesialis Neurologi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000/ pasien
2	Visite dokter spesialis neurologi	40.000/ pasien
3	Tindakan trombolisis	1.200.000/ tindakan

5) Layanan ...

5) Layanan Spesialis Kulit Kelamin		
NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Laser CO2	
	A. Keratosis Seboroik / Skin Tag	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	300.000/ tindakan
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	500.000/ tindakan
	c. Berat : > 20 lesi	800.000/ tindakan
	B. Veruta Vulgaris	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	300.000/ tindakan
	b. Ringan Sedang : 5 - 10 lesi	500.000/ tindakan
	c. Sedang : 10 - 15 lesi	800.000/ tindakan
	d. Berat : 15 -20 lesi	1.000.000/ tindakan
	e. Sangat Berat : > 20 lesi	1.200.000/ tindakan
	C. Moluskum Kontangiusum	
	a. Ringan : 1 - 10 lesi	250.000/ tindakan
	b. Sedang : 10 - 20 lesi	350.000/ tindakan
	c. Berat : > 20 lesi	500.000/ tindakan
	D. Syringoma (Tumor jinak disekitar mata)	
	a. Ringan	600.000/ tindakan
	b. Sedang	800.000/ tindakan
	c. Berat...	

	c. Berat	1.000.000/ tindakan
	E. Adenoma (Tumor jinak disekitar hidung)	
	a. Ringan	600.000/ tindakan
	b. Sedang	800.000/ tindakan
	c. Berat	1.000.000 / tindakan
2	Electro Cauter (Bedah Listrik)	
	a. 1-15 lesi	250.000/ tindakan
	b. > 15 lesi	300.000/ tindakan
3	Injeksi Keloid	
	A. Injeksi jerawat	
	a. Ringan : 1 - 5 lesi	80.000/ tindakan
	b. Sedang : 5 - 10 lesi	120.000/ tindakan
	B. Injeksi Keloid	
	a. Ringan : 1 - 2 cm	30.000/ tindakan
	b. Ringan Sedang : 2 - 5 cm	40.000/ tindakan
	c. Sedang : 5 - 10 cm	50.000/ tindakan
4	Mikrodermabrasi	300.000/ tindakan
5	Ekholiiasi Moluscum Cont	
	a. 1-5 lesi	75.000/ tindakan
		b. 5-10...

	b. 5-10 lesi	100.000/ tindakan
	c. > 10 lesi	150.000/ tindakan
6	Ekstraksi Miliun	60.000/ tindakan
	a. 1-5	100.000/ tindakan
	b. 5-10	80.000/ tindakan
	c. >10	
7	Facial Perawatan Wajah 1	200.000/ tindakan
8	Facial Perawatan Wajah 2	250.000/ tindakan
9	Phototherapy (LHE)	300.000/ tindakan
10	LHE Psoriasis, keloid	360.000/ tindakan
	a. Sangat Ringan (1-5 flash)	450.000/ tindakan
	b. Ringan (6-10 flash)	
	c. Sedang (11-15 flash)	250.000/ tindakan
	d. Berat (16-20 flash)	500.000/ tindakan
	e. Sangat Berat (21-40 flash)	150.000/ tindakan
11	LHE-HR Hair Removal (Menghilangkan Bulu)	350.000/ tindakan
	a. HR Lengan	250.000/ tindakan
	b. HR Tungkai	200.000/ tindakan
	c. HR Upper Lip	350.000/ tindakan
		d. HR...

	d. HR Bikini Line	350.000/ tindakan
	e. HR Ketiak (Under Arm)	250.000/ tindakan
12	LHE-Acne (Jerawat)	200.000/ tindakan
13	SR-Full Face (pengencangan)	350.000/ tindakan
14	SR Hand	300.000/ tindakan
15	SR Neck	300.000/ tindakan
16	Visite dokter spesialis Kulit Kelamin	40.000/ pasien

6) Layanan Spesialis Jantung

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan ECG	60.000/ tindakan
2	Pemeriksaan Treadmil	350.000/ tindakan
3	Pemeriksaan Echo Chardiograf	350.000/ tindakan
4	Visite dokter spesialis jantung	40.000/ pasien
5	Tindakan trombolisis	1.200.000/ tindakan

7) Layanan Spesialis Jiwa

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Injeksi pasien Gaduh Gelisah	15.000/ tindakan
2	Tes Kesehatan Jiwa/Rohani	300.000/ pasien

3 Visite...

3	Visite dokter spesialis jiwa	40.000/ pasien
---	------------------------------	-------------------

8) Layanan Spesialis Paru

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Spirometri	300.000/ tindakan
2	Nebulisasi	30.000/ tindakan
3	Injeksi obat Anti TBC (Streptomycin)	25.000/ tindakan
4	Oksigen/Jam	25.000/ jam
5	Pemeriksaan kesehatan Bebas TB	50.000/ pasien
6	Broncoscopi/ Endoscopi	1.000.000/ tindakan
7	Pleural Tap	100.000/ tindakan
8	WSD	750.000/tindakan
9	Visite dokter spesialis paru	40.000/ pasien

9) Layanan Spesialis Anastesi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	CPR dengan Ventilator/kali	150.000/ kali
2	Pemasangan Ventilator/ Intubasi	350.000/ tindakan
3	Pemakaian Ventilator dengan Oksigen/jam	180.000/ jam
4	Pemasangan CVC/kali	600.000/ kali
5	Pencabutan CVC	300.000/ tindakan
6	Tindakan Intubasi	600.000/ tindakan

7 Extubasi...

	7	Extubasi	300.000/ tindakan
	8	Anastesi pada operasi Kecil/ Kelompok I	700.000/tindakan
	9	Anastesi pada operasi Sedang / Kelompok II	1.500.000/tindakan
	10	Anastesi pada operasi Besar/ Kelompok III	2.000.000/tindakan
	11	Anastesi pada operasi Khusus	3.000.000/tindakan
	12	Visite dokter spesialis anastesi	40.000/pasien
10) Layanan Spesialis Onkologi			
	NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	1	Pelayanan Cancer	5.369.600/Pasien
II. LAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN			
1. Layanan Asuhan Keperawatan			
Layanan Asuhan Keperawatan Generalis			
	NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
	1	Buka gibs	150.000/ tindakan
	2	Injeksi keloid	100.000/ tindakan
	3	Pasang sling	30.000/ tindakan
	4	Aspirasi (diameter > 5 cm)	50.000/ tindakan
	5	Tukar perban kecil	30.000/ tindakan
	6	Tukar perban sedang	60.000/ tindakan
	7	Tukar perban besar	80.000/ tindakan
	8	Redresing ganggren	80.000/ tindakan
	9	Pasang D Cateter (BPH) dengan penyulit	50.000/ tindakan
			10 Pasang ...

10	Pasang verban elastis	30.000/ tindakan
11	Perawatan luka bakar 10 % (rawat lanjutan)	35.000/ tindakan
12	Perawatan luka bakar 10 s/d 40 % (rawat lanjutan)	65.000/ tindakan
13	Spooling kantong kencing	30.000/ tindakan
14	Imunisasi	30.000/ tindakan
15	Mantoux test	140.000/ tindakan
16	Tindik	30.000/ tindakan
17	Nebulisasi	30.000/ tindakan
18	Injeksi obat Anti TBC (Streptomycin)	25.000/ tindakan
19	Oksigen/Jam	20.000/ jam
20	Skin Test (alergi)	400.000/ tindakan
21	Injeksi pasien gaduh gelisah	15.000/ tindakan
22	Topical Aplikasi Flour	200.000/ tindakan
23	Konseling VCT	75.000/ pasien
24	Repair CDL temporer	400.000/ tindakan
25	Aff CDL temporer	200.000/ tindakan
26	TV CDL	35.000/ tindakan
27	Intra Vena Fluid Drip (IVFD) dewasa / kali tindakan	40.000/ tindakan
28	Intra Vena Fluid Drip (IVFD) anak/ kali tindakan	50.000/ tindakan
29	Intra Vena Fluid Drip (IVFD)bayi/ kali tindakan	50.000/ tindakan
30	Cateter	50.000/ tindakan
31	Nebulisasi/kali tindakan	30.000/ tindakan
32	Naso Gastric Tube (NGT)	50.000/ tindakan
33	Orofaring Gastric Tube (OGT) bayi dan anak	50.000/ tindakan
34	Suction/ perhari	40.000/ tindakan
35	Elektrokardiogram (EKG)	60.000/ tindakan
		36 Injeksi ...

36	Injeksi/ kali	15.000/ tindakan
37	Perawatan luka tanpa jahitan luka bersih	25.000/ tindakan
38	Perawatan luka tanpa jahitan luka kotor	45.000/ tindakan
39	Perawatan luka dengan jahitan ≤ 5 jahitan	70.000/ tindakan
40	Perawatan luka dengan jahitan 6-10 jahitan	100.000/ tindakan
41	Perawatan luka dengan jahitan > 10 jahitan	120.000/ tindakan
42	Pemasangan spalak patah tulang sederhana	60.000/ tindakan
43	Insisi kecil (≤ 2 cm) tanpa jahitan	35.000/ tindakan
44	Eksplorasi luka	40.000/ tindakan
45	Perawatan luka bakar < 10%	40.000/ tindakan
46	Perawatan luka bakar 11-40%	80.000/ tindakan
47	Perawatan luka bakar > 40%	120.000/ tindakan
48	Kumbah lambung	60.000/ tindakan
49	Pasang slink	30.000/ tindakan
50	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	100.000/ tindakan
51	Tindakan gudle	25.000/ tindakan
52	Klisma	30.000/ tindakan
53	Pemakaian bedside monitor	150.000/ hari
54	Pemakaian infus pump	70.000/ hari
55	Pemasangan syringe pump	70.000/ tindakan
56	Irigasi mata	30.000/ tindakan
57	Supositoria	25.000/ tindakan
58	Observasi IGD	30.000/ pasien
59	O2/ jam	25.000/ jam

60 Heating ...

60	Heathing Aff	15.000/ tindakan
61	TV kecil	30.000/ tindakan
62	TV sedang	60.000/ tindakan
63	TV besar	80.000/ tindakan
64	Tindakan pengambilan spacimen AGD	100.000/ tindakan
65	Pemasangan elastis verban	20.000/ tindakan
66	Visite perawat/bidan pasien	20.000/ pasien
67	Aff drain	20.000/ tindakan
68	Bilas Post OP BPH	150.000/ tindakan
69	Cateter	50.000/ tindakan
70	CPAP + Monitor	500.000/ hari
71	Fibriding	25.000/ tindakan
72	Foto Therapi	200.000/ tindakan
73	Punksi Sendi	125.000/ tindakan
74	Heating Aff	15.000/ tindakan
75	Infus Pump/hari	50.000/ hari
76	Injeksi/kali	15.000/ kali
77	Injeksi Intramuskuler	15.000/ tindakan
78	Injeksi Subcutan	15.000/ tindakan
79	Intubasi	100.000/ tindakan
80	IVFD/kali	25.000/ kali
81	Kemoterapi	250.000/ tindakan
82	Klisma	30.000/ tindakan
83	Kumbah Lambung/ Cek Retensi	40.000/ tindakan
84	Nebulizer/kali	40.000/ tindakan
85	NGT	50.000/ tindakan
86	O2/Tabung atau 20.000/Jam	120.000/ jam
87	Perawatan Decubitus/hari	10.000/ hari
		88 Personal ...

88	Personal Higiene	25.000/ tindakan
89	RJP	100.000/ tindakan
90	Skin Test	15.000/ tindakan
100	Spoling Lambung	35.000/ tindakan
101	Suction Rawatan	40.000/ tindakan
102	Syringe Pump	40.000/ tindakan
103	Transfusi/Kantong	35.000/ kantong
104	Vena Sectie (TMTK)	115.000/ tindakan
105	Post WSD	250.000/ tindakan
106	TV Mata	20.000/ tindakan
107	Cukur Bulu Mata	10.000/ tindakan
108	Nekrotomi	30.000/ tindakan
109	Perawatan Luka Bakar 11-40% Perhari	60.000/ hari
110	Perawatan Luka Bakar > 40% Perhari	100.000/ hari
111	RJP Bayi Ringan-Sedang	150.000/ tindakan
112	RJP Bayi Berat	200.000/ tindakan
113	Infus Intra Umbilical	75.000/ tindakan
114	Perawatan Metode Kangkuru	125.000/ tindakan
115	Neo Puff	150.000/ tindakan
116	EKG Monitor per hari	150.000/ hari
117	CPR /kali	100.000/ tindakan
118	Bed Decubitus	40.000/ hari
119	Oksigen/ jam	30.000/ jam
120	Nebulizer dengan ventilator/kali	50.000/ tindakan
121	Nebulizer	40.000/ tindakan
122	Spooling	75.000/ tindakan
123	Catheter/kali	40.000/ tindakan
124	IVFD/kali	40.000/ tindakan
125	NGT/kali	40.000/ tindakan
		126 Klisma ...

126	Klisma	30.000/ tindakan
127	Siringe Pump/hari	70.000/ hari
128	Infus Pump/hari	70.000/ hari
129	Tindakan AGD	100.000/ tindakan
130	Injeksi/kali	15.000/ tindakan
131	Massage	30.000/ tindakan
132	Personal higene	30.000/ tindakan
133	OGT Bayi Dan Anak	50.000/ tindakan
134	Pemasangan Spalak Patah Tulang Sederhana	60.000/ tindakan
135	Insisi Kecil (≤ 2 cm) Tanpa Jahitan	35.000/ tindakan
136	Eksplorasi Luka	40.000/ tindakan
137	Kumbah Lambung	60.000/ tindakan
138	Pasang Slink	30.000/ tindakan
139	Tampon Hidung Anterior (depan)	75.000/ tindakan
140	Ext Corpus Alienum Tanpa Penyulit	60.000/ tindakan
141	Reposisi Rahang	70.000/ tindakan
142	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Manual	50.000/ tindakan
143	Visum Orang Hidup	75.000/ tindakan
144	Tindakan Gudle	25.000/ tindakan
145	Visum Luar Mayat	100.000/ tindakan
146	Klisma	30.000/ tindakan
147	Pemakaian Bedside Monitor	150.000/ hari
148	Pemakaian Infus Pump/hari	70.000/ hari
149	Pemasangan Syringe Pump/hari	70.000/ hari
150	Pemasangan ETT (Intubasi)	200.000/ tindakan
152	Exterpasi Kuku	30.000/ tindakan
153	Irigasi Mata	30.000/ tindakan
154	Supositoria	25.000/ tindakan
		155 Observasi ...

155	Observasi IGD	30.000/ pasien
156	O2/ Jam	25.000/ jam
157	USG dengan ekspertise	250.000/ pasien
158	USG tanpa ekspertise	150.000/ pasien
159	Tindakan pengambilan spacimen AGD	100.000/ tindakan
160	Blass punksi	120.000/ tindakan
161	Chlorethyl spray/orang/kasus	20.000/ tindakan
162	Pemasangan elastis verban	20.000/ tindakan
2. Layanan Asuhan Kebidanan.		
NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Injeksi KB	15.000/ tindakan
2	Buka jahit	
	- Kecil dari 10 jahitan	50.000/ tindakan
	- Besar dari 10 jahitan	75.000/ tindakan
3	Tampon vagina	50.000/ tindakan
4	Tukar perban kecil	30.000/ tindakan
5	Tukar perban sedang	60.000/ tindakan
6	Tukar perban besar	80.000/ tindakan
7	Vaginal tuse	20.000/tindakan
8	AFF Tampon (Uterotonika)	50.000/ tindakan
9	Persalinan Normal dengan Laserasi	1.500.000/ tindakan
III. LAYANAN ...		

III.	LAYANAN KEFARMASIAN		
	Pelayanan Farmasi Klinik		
	NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
	1	Pelayanan Informasi Obat Rawat Inap	15.000/ tindakan
	2	Tarif visite/pasien	10.000/ pasien
		Rawat Jalan	
	3	a. Konseling Obat	15.000/ pasien
		b. Embalage/service	
		- Item obat jadi	300/ resep
		- Item obat racikan/puyer/capsul	50 / capsul / puyer/racikan
		- Item obat racikan (Salep/Cream)	3.000 / Salep / Cream
	4	Konseling Obat oleh Apoteker	15.000 / Pasien
IV.	LAYANAN PENUNJANG		
a.	Layanan Penunjang Yang Diberikan Oleh Tenaga Kesehatan		
	1) Pelayanan Laboratorium		
	NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
	A.	PEMERIKSAAN FESES	
	1	Feses rutin	35.000 /tindakan
	2	Benzidine test (tes darah samar)	140.000 /tindakan
	3	BTA Feses	60.000 /tindakan
			B. PEMERIKSAAN ...

B.	PEMERIKSAAN URINE	
1	Urinalisa lengkap	70.000 / tindakan
2	Esbach	40.000 / tindakan
3	Protein bence johnson	35.000 / tindakan
4	Test kehamilan	50.000 / tindakan
5	Narkoba per item	75.000 / tindakan
6	Narkoba 2 item	150.000 / tindakan
7	Narkoba 3 item	225.000 / tindakan
8	Narkoba 4 item	300.000 / tindakan
9	Creatinin clereance	60.000 / tindakan
10	Ureum clereance	60.000 / tindakan
11	Mikro albuminuria	60.000 / tindakan
C.	PEMERIKSAAN DARAH	
1	Retikulosit	140.000 / tindakan
2	Laju endap darah	35.000 / tindakan
3	Malaria/ Filariasis	115.000 / tindakan
4	Gambaran darah tepi	140.000 / tindakan
5	Hitung leukosit (diff. Count)	80.000 / tindakan
6	Darah rutin	80.000 / tindakan

7 Waktu ...

7	Waktu pendarahan	20.000 / tindakan
8	Waktu pembekuan	20.000 / tindakan
9	Eritrosit/MCV/MCH/MCHC	80.000 / tindakan
10	IT ratio	50.000 / tindakan
11	Glukosa darah	50.000 / tindakan
12	Ureum	55.000 / tindakan
13	Creatinin	70.000 / tindakan
14	Uric acid	45.000 / tindakan
15	Protein total	45.000 / tindakan
16	Albumin	45.000 / tindakan
17	Globulin	45.000 / tindakan
18	Bilirubin total	45.000 / tindakan
19	Bilirubin direk	45.000 / tindakan
20	Bilirubin indirek	45.000 / tindakan
21	SGOT	50.000 / tindakan
22	SGPT	50.000 / tindakan
23	Alkali pospatase	50.000 / tindakan
24	Cholesterol total	50.000 / tindakan

25 C-HDL ...

25	C-HDL	70.000 / tindakan
26	C-LDL	80.000 / tindakan
27	CKMB	250.000 / tindakan
28	TIBC	75.000 / tindakan
29	LDH	70.000 / tindakan
30	Gamma GT	70.000 / tindakan
31	Calcium	50.000 / tindakan
32	Trigliserida	50.000 / tindakan
33	Serum Iron	65.000 / tindakan
34	Elektrolit	225.000 / tindakan
35	HBsAg	70.000 / tindakan
36	Anti HCV	70.000 / tindakan
37	Anti HIV	50.000 / tindakan
38	Anti HIV konfirmasi 1	50.000 / tindakan
39	Anti HIV konfirmasi 2	50.000 / tindakan
40	Sifilis	50.000 / tindakan
41	Widal	60.000 / tindakan
42	ASTO	60.000 / tindakan

43 Rhemathoid ...

43	Rhematoid factor	60.000 / tindakan
44	Anti dengue (IgG,IgM Dengue)	200.000/ tindakan
45	CRP	60.000/ tindakan
46	Serologi malaria	120.000/ tindakan
47	Serologi BTA	120.000/ tindakan
47	Biaya proses 1 kantong darah	360.000/ tindakan
48	Golongan darah	40.000/ tindakan
49	Tes Coomb's	85.000/ tindakan
50	INR	65.000/ tindakan
51	PT (Protrombine Time)	80.000/ tindakan
52	APTT	130.000/ tindakan
53	TTGO (Reduksi Urine)	260.000/ tindakan
54	TTGO	100.000/ tindakan
55	Troponin I	175.000/ tindakan
56	HBA1c	200.000/ tindakan
57	Anti HBs	70.000/ tindakan
58	NS1Ag	200.000/ tindakan
59	Thypoid serologi (IgG IgM Thypoid)	250.000/ tindakan
60	TSH	100.000/ tindakan

61	FT3	274.000/ tindakan
62	FT4	179.000/ tindakan
63	Analisa Gas Darah	350.000/ tindakan
D.	MIKROBIOLOGI	
1.	BTA sputum mikroskopis	60.000/ tindakan
2.	Pemeriksaan jamur KOH	50.000/ tindakan
3.	Pewarnaan gram	50.000/ tindakan
E.	PEMERIKSAAN KHUSUS	
1.	Pemeriksaan cairan tubuh	320.000 /tindakan
2.	Pemeriksaan BMP	320.000/ tindakan
3.	Rapid antigen	90.000/ tindakan
4.	PCR	275.000/ tindakan
F.	HISTOPATOLOGI	
1	Jaringan kecil (< 5 CM)	
	a. Serbuk	260.000/ tindakan
	b. Jaringan	390.000/ tindakan
2	Jaringan sedang (5 - 10 cm)	500.000/ tindakan
3	Jaringan besar (> 10 cm)	
	a. 1 jaringan besar (< 5 kup)	550.000/ tindakan
	b. > 1 jaringan (5 - 7 kup)	770.000/ tindakan

c. > 1 jaringan (> 7 kup) ...

	c. > 1 jaringan (> 7 kup)	1.100.000/ tindakan
G.	SITOLOGI	
1.	Papsmear	155.000/ tindakan
1.	Papaniculo	155.000/ tindakan
2.	Cairan Tubuh (sputum, sikatan dan bilasan bronkhus, cairan puera, urine,dll	350.000/ tindakan
3.	Bajh (diambil ahli patologi)/ 1 lokasi	285.000/ tindakan
4.	Bajh (dikirim berupa slide)	
5.	a. Maksmal 4 slide	275.000/ tindakan
6.	b. > 5 slide	400.000/ tindakan
7.	Pembuatan slide (prosesing, pewarnaan untuk penelitian dll	70.000/ tindakan
2) Layanan Radiologi		
NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A. PEM. RADIO DIAGNOSTIK PASIEN RSUD		
1	Thorax AP	100.000/ tindakan
2	Thorax Lateral	100.000/ tindakan
3	Thorax RLD	100.000/ tindakan
4	Abdomen/BNO	100.000/ tindakan
5	Abdomen 2 posisi	200.000/ tindakan
6	Abdomen 3 posisi	250.000/ tindakan
7	Pelvis	100.000/ tindakan

8	Extrimitas atas	120.000/ tindakan
9	Shoulder Girdle	100.000/ tindakan
10	Cranium AP, Lat Dan Oblik	200.000/ tindakan
11	Water	100.000/ tindakan
12	Cervical AP, Lat dan Oblik	300.000/ tindakan
13	Columna Vertebrals AP dan Lateral	200.000/ tindakan
14	(SPN) Sinus paranasal	250.000/ tindakan
15	Pnoramik	150.000/ tindakan
B. PEMERIKSAAN KHUSUS TERMASUK OBAT DAN BHP PASIEN RSUD		
1.	BNO IVP	700.000/ tindakan
2.	Appendikografi	400.000/ tindakan
3.	Urethrografi	400.000/ tindakan
4.	Cystografi	400.000/ tindakan
5.	VCUG/MCU	800.000/ tindakan
6.	Barium Meal	500.000/ tindakan
7.	Barium Enema	500.000/ tindakan
8.	Histerosalphingografi	500.000/ tindakan
9.	USG (Abdomen, Thyroid, Testis, Mammae dan Superficial)	300.000/ tindakan
10.	USG Doppler Ekstremitas	700.000/ tindakan
C. PEMERIKSAAN CT SCAN TERMASUK OBAT DAN BHP PASIEN RSUD		
1.	CT Scan Non Kontras Brain	1.200.000/ tindakan
2.	CT Scan Non Kontras ABD/Urologi/Pelvis	1.200.000/ tindakan
3.	CT Scan Non Kontras Thorax	1.200.000/ tindakan

CT Scan ...

4.	CT Scan Non Kontras SPN	1.200.000/ tindakan
5.	CT Scan Non Kontras Nosoporing	1.200.000/ tindakan
6.	CT Scan Non Kontras Mastoid	1.200.000/ tindakan
7.	CT Scan Non Kontras Axilla	1.200.000/ tindakan
8.	CT Scan Non Kontras Orbita	1.200.000/ tindakan
9.	CT Scan Non Kontras Exstremifas Atas/ Bawah	1.200.000/ tindakan
10.	CT Scan Non Kontras Cervical Thorax	1.200.000/ tindakan
11.	CT Scan Kontras Brain	1.500.000/ tindakan
12.	CT Scan Kontras ABD/Thorax/Pelvis	3.000.000/tindakan
13.	CT Scan Kontras Thoraks	3.000.000/ tindakan
14.	CT Scan Kontras Abdomen Oral	3.000.000/ tindakan
D. PEM. RADIO DIAGNOSTIK PASIEN SWASTA/ EXTERNAL RS		
1	Thorax AP	125,000/ tindakan
2	Thorax Lateral	125,000/ tindakan
3	Thorax RLD	125,000/ tindakan
4	Abdomen/BNO	125,000/ tindakan
5	Abdomen 2 posisi	250,000/ tindakan
6	Abdomen 3 posisi	320,000/ tindaka
7	Pelvis	125,000/ tindakan
8	Extrimitas atas/ atas	150,000/ tindakan
9	Shoulder Girdle	125,000/ tindakan
10	Cranium AP, Lat Dan Oblik	250,000/ tindakan
11 Water ...		

11	Water	125,000/ tindakan
12	Vertebrae cervical AP, Lat dan Oblik	375,000/ tindakan
13	Columna Vertebrals AP dan Lateral	250,000/ tindakan
14	(SPN) Sinus paranasal	320.000/ tindakan
15	Pnoramik	190.000/ tindakan
E. PEMERIKSAAN KHUSUS TERMASUK OBAT DAN BHP (PASIEN EXTERNAL RUMAH SAKIT)		
1.	BNO IVP	875,000/ tindakan
2.	Appendikografi	500,000/ tindakan
3.	Urethrografi	500,000/ tindakan
4.	Cystografi	500,000/ tindakan
5.	VCUG/MCU	1.000.000/ tindakan
6.	Barium Meal	625,000/ tindakan
7.	Barium Enema	625,000/ tindakan
8.	Histerosalphingografi	625,000/ tindakan
9.	USG (Abdomen, Thyripid, Testis, Mammae dan Superficial)	325.000/ tindakan
10.	USG Doppler Ekstremitas	875.000/ tindakan
11.	USG (general)dengan ekspertise	250.000/ tindakan
12.	USG (general) tanpa ekspertise	150.000/ tindakan
F. Pemeriksaan CT Scan Termasuk Obat Dan BHP (Pasien External Rumah Sakit)		
1.	CT Scan Non Kontras Brain	1.500.000/ tindakan
2.	CT Scan Non Kontras ABD/Urologi/Pelvis	1.500.000/ tindakan
3.	CT Scan Non Kontras Thoraks	1.500.000/ tindakan

4.	CT Scan Non Kontras SPN	1.500.000/ tindakan
5.	CT Scan non Kontras Nasoparing	1.500.000/ tindakan
6.	CT Scan non Kontras Mastoid	1.500.000/ tindakan
7.	CT Scan non Kontras Axilla	1.500.000/ tindakan
8.	CT Scan non Kontras Orbita	1.500.000/tindakan
9.	Ct Scan non Kontras Ekstremitas atas dan bawah	1.500.000/ tindakan
10.	CT Scan Kontras non Cervical Thoraks	1.500.000/ tindakan
11.	CT Scan Kontras Brain	2.000.000/ tindakan
12.	CT Scan Kontras ABD/Urologi/Pelvis	3.000.000/ tindakan
13.	CT Scan Kontras Thoraks	3.000.000/ tindakan
14.	CT Scan Kontras Abdomen Oral	2.500.000/ tindakan
3) Layanan Darah		
NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Biaya proses 1 kantong darah	360.000/ kantong
4) Layanan Gizi		
NO	PELAYANAN GIZI	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	15.000/ pasien
2	Konsultasi Gizi Rawat Inap	15.000/ pasien

5) Layanan Rehab Medik		
NO	LAYANAN REHABILITASI MEDIK	TARIF (Rp)
1.	Prosedur assessmen/ uji fungsi KFR Komprehensif	40.000/ tindakan
2	Latihan Fisik	30.000/ tindakan
3	Infra Red	25.000/ tindakan
4	SWD	30.000/ tindakan
5	Massage	30.000/ tindakan
6	Traksi Lumbal	30.000/ tindakan
7	Traksi Cervical	30.000/ tindakan
8	Ultrasonic	25.000/ tindakan
9	Paradixasi	30.000/ tindakan
10	Paravin Bath	30.000/ tindakan
11	Vibrator	25.000/ tindakan
12	Chest Terapi Anak	40.000/ tindakan
13	Chest Terapi Dewasa	55.000/ tindakan
14	Tumbuh Kembang	55.000/ pasien
15	Manual Terapi	30.000/ tindakan
16	Akupunktur Terapi	25.000/ tindakan

17	Compresion Terapi	30.000/ tindakan
18	Post Natal Exercise	25.000/ tindakan
19	Senam Stroke	30.000/ tindakan
20	Senam Hamil / Fitness	30.000/ tindakan
21	Latihan Fisik Dengan Alat	30.000/ tindakan
22	Tens	30.000/ tindakan
23	Okupasi Terapi	30.000/ tindakan
24	M.W.D	30.000/ tindakan
25	Laser	50.000/ tindakan
26	Terapi Manipulasi	30.000/ tindakan
27	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	30.000/ pasien
28	Terapi Wicara	50.000/ pasien
6) Layanan Akomodasi Rawat Inap		
NO	JENIS AKOMODASI	TARIF (Rp)
1	Kelas III	250.000/ hari
2	Kelas II	300.000/ hari
3	Kelas I	350.000/ hari
4	VIP	450.000/ hari
5	VVIP	550.000/ hari
6.	Bayi Baru Lahir Normal (Rawat gabung)	

	- Kelas III	170.000/ hari
	- Kelas II	200.000/ hari
	- Kelas I	230.000/ hari
	- VIP	300.000/ hari
	- VVIP	375.000/ hari
7	Perinatologi tanpa inkubator	250.000/ hari
8	Perinatologi dalam inkubator	350.000/ hari
9	Ruang ICU/ICCU/PICU/NICU	600.000/ hari
10	HCU (semi Intensif)	300.000/ hari
11	Ruang Isolasi	300.000/ hari
12	Observasi IGD	50.000/ hari

--	--	--

b. Layanan Penunjang Yang Diberikan Oleh Tenaga Non Kesehatan

Layanan Pemulasaraan Jenazah		
NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan jenazah	500.000 / Jenazah
2	Pengawetan Jenazah	
	- dengan formalin	2.500.000 / jenazah
	- dengan formalin pasca otopsi	2.700.000 / jenazah
	- warga negara asing	3.400.000 / jenazah
3	Penyelenggaraan Jenazah	
	- Jenazah dibawah 10 thn	500.000 / jenazah
	- Jenazah diatas 10 thn	1.000.000 / jenazah

B.	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	I.	TARIF PELAYANANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
	1.	Biaya pemeriksaan dokter	10,000 / orang
	2.	Biaya pemeriksaan tanpa dokter	5,000 / orang
	3.	Biaya pemeriksaan pustu/polindes	5,000 / orang
	4.	Biaya pemeriksaan Puskesmas	10,000 / orang
	5.	Perkesmas (Kunjungan Rumah)	10,000 / orang
	6.	Refraksi Mata	25.000 / orang
	7.	Cerumen Prop (per telinga)	15.000 / orang
	8.	EKG	30.000 / orang
	9.	Cryo Therapy	150.000 /orang
	10.	Oral Diagnostik/ konsultasi/premedikasi	10.000 / orang
	11.	Pembersihan karang gigi	100.000 /orang
	12.	Tumpatan GIC / Permukaan gigi	45.000 / gigi
	13.	Tumpatan Composit Light Cured / permukaan	50.000 / gigi
	14.	Perawatan pulp Capping	30.000 / gigi
	15.	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	15.000 / gigi
	16.	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	15.000 / gigi
	17.	Perawatan Saraf C (Pengisian kamar pulpa)	15.000 / gigi
	18.	Trepanasi gigi	20.000 / gigi
	19.	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	15.000 / gigi
	20.	Koreksi Oklusi	15.000 / gigi
	21.	Koreksi ulcus Decubitus	15.000 / gigi
	22.	Pencabutan Gigi Decidui dengan topical anestesi	30.000 / gigi

23	Pencabutan Gigi Decidui dengan injeksi	30.000 / gigi
24	Pencabutan Gigi Tetap tanpa penyulit (Posterior)	50.000 / gigi
25	Pencabutan Gigi tetap tanpa penyulit (Anterior)	30.000 / gigi
26	Tambal Gigi sementara	20.000 / gigi
27	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	100.000 / gigi
28	Incisi Abses per region	20.000 / gigi
29	Perawatan Dry Socket	20.000 / gigi
30	Hecting oral	20.000 / gigi
31	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	20.000 / gigi
32	Tambahan gigi tiruan / gigi	200.000 / gigi
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi sudah termasuk base plate)	400.000 / rahang
34	Tambahan gigi tiruan / gigi	200.000 / gigi
35	Gigi Tiruan Lengkap/Rahang	3.000.000 / rahang
36	Terapi Periodontal ringan	60.000 / gigi
37	Terapi periodontal sedang	70.000 / gigi
38	Terapi periodontal Berat	80.000 / gigi
39	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100.000 / rahang
40	Akupresur	30.000 / orang
II. PELAYANAN GAWAT DARURAT		
No	TARIF PELAYANANAN GAWAT DARURAT	TARIF (Rp)
1.	Biaya Pelayanan UGD	15,000 / orang
2.	Biaya Piket P3K kegiatan lapangan/hari (2 Nakes + sopir)	
	a. Dengan Ambulance	250,000 / orang
	b. Tanpa Ambulance	200.000 /orang

3	Injeksi	10.000 / orang
4	Pasang Infus (Mikro Set)	20.000 / orang
5	Pasang Infus (Makro Set)	20.000 / orang
6	Pasang Kateter	40.000 / orang
7	Pelepasan Kateter	15.000 / orang
8	Resusitasi	20.000 / orang
9	Oksigenisasi per/jam	20.000 / orang
10	Pasang NGT	40.000 / orang
11	Nebulizer	30.000 / orang
12	Perawatan luka / Ganti Verban	
	a. Kecil <5 jahitan	30.000 / orang
	b. Sedang 6 – 10 jahitan	40.000 / orang
	c. Besar > 10 jahitan	50.000 / orang
13	Debridemen Luka Lecet	15.000 / orang
14	Debridemen Luka Robek	20.000 / orang
15	Tambahan biaya jahitan (setelah jahitan ke 10)	5.000 / orang
16	Ambil Jahitan (Aff Heacting)	15.000 / orang
17	Insisi / Eksisi Abses	30.000 / orang
18	Cross incise	30.000 / orang
19	Bilas Lambung / penanganan keracunan	50.000 / orang
20	Suction lendir	20.000 / orang
21	Irigasi mata	20.000 / orang
22	Pemberian Supositoria	15.000 / orang
23	Pemasangan elastis verban	10.000 / orang
24	Pemasangan elastis verban + Verban	80.000 / orang
25	Chlorethyl spray / orang /kasus	15.000 / orang
26	Circumsisi non cauther	150.000 / orang

27	Circumsisi cauther	200.000 / orang
28	Tindik	20.000/daun telinga
29	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	15.000 / orang
30	Luka Bakar diatas 10% tanpa komplikasi	25.000 / orang
31	Extirpasi (Minor Surgery)	100.000 / orang
32	Ektrasi kuku (perkuku)	25.000 / orang
33	Jasa Penyuntikan ATS/ABU/Tetagam/Menengitis	15.000 / orang
34	Ekstraksi corpus alineum	50.000 / orang
35	Pasang Spalk//Spalk	20.000 / orang
36	Pasang Tampon	10.000 / orang
37	Visum Mayat	100.000 / mayat
38	Visum Hidup	50.000 / orang

III. TINDAKAN PELAYANANAN KEBIDANAN

No	TINDAKAN PELAYANANAN KEBIDANAN	TARIF (Rp)
1.	Persalinan Normal	800,000 / orang
2.	Evakuasi Manual Placenta	300,000 / orang
3	Taucher/Kontrol IUD	15.000 / orang
4	Pemasangan dan Lepasn IUD	105.000 / orang
5	Pemasangan dan /atau Pencabutan Implat	105.000 / orang

	6	Pemeriksaan IVA	25.000 / orang
	7	Suntik KB	20.000 / orang
	8	Dopler	15.000 / orang
	9	Pra Rujukan Perdarahan Post Partum	100.000 / orang
	10	Antenatal Care	15.000 / orang
	11	Post Natal Care	15.000 / orang
	12	Inspekulo pervaginam	25.000 / orang
	13	Rectal toucher	15.000 / orang
	14	Vaginal Tuse	15.000 / orang
	15	Pengambilan duh urethra	15.000 / orang
	16	USG	75.000 / orang
	17	Surat Kelahiran	15.000 / orang
IV.	PELAYANANAN RAWAT INAP		
	No	TARIF PELAYANANAN RAWAT INAP	TARIF (Rp)
	1.	Tarif rawat inap umum Puskesmas yang terakreditasi per hari	240.000 / orang
	2.	Tarif rawat inap umum Puskesmas yang tidak terakreditasi per hari	230.000 / orang
	3	Oksigenasi per liter / jam	20.000 / orang

V. PELAYANAN LABORATORIUM		
No	PELAYANAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1.	Hb stik	20,000 / orang
2.	Pemeriksaan darah rutin dengan hematoanalyzer	40,000 / orang
3.	Pemeriksaan Darah Malaria	15,000 / orang
4.	RDT Malaria	70,000 / orang
5.	LED	15,000 / orang
6.	CT	15,000 / orang
7.	BT	15,000 / orang
8.	Golongan Darah	20,000 / orang
9.	Protein Urine sederhana	10,000 / orang
10.	Reduksi Urine sederhana	10,000 / orang
11.	Sedimen	10,000 / orang
12.	Faeses	10,000 / orang
14.	Glukosa Stik	25,000 / orang
15.	Asam urat Stik	25,000 / orang
16.	Kolesterol Stik	35,000 / orang
17.	Trigliserid Stik	35,000 / orang
18.	HBs Ag Rapid Tes	15,000 / orang
19.	Rapid Tes Covid antigen	50,000 / orang
20.	Pemeriksaan PCR	50,000 / orang
21.	Narkoba	100,000/orang
22.	Glukosa spektro	30,000 / orang
23.	Asam Urat Spektro	30,000 / orang
24.	Kolesterol Spektro	30,000 / orang
25.	Trigliserid Spektro	30,000 / orang
26.	SGOT Spektro	30,000 / orang
27.	SGPT Spektro	30,000 / orang
28.	Ureum Spektro	30,000 / orang
29.	Kreatinin Spektro	30,000 / orang
30.	Tes Widal	30,000 / orang
31.	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	40,000 / orang
32.	IgG/IgM Dengue	80,000 / orang
33.	Syphilis R	40.000 / orang
34.	Pemeriksaan Jamur Pada Kulit	20,000 / orang
35.	BTA	20,000 / orang
36.	Urine Rutin	20,000 / orang
37.	Urine Lengkap	25,000 / orang
38.	Plano test	10,000 / orang
39.	Rapid test HIV	40,000 / orang
VI. PELAYANAN AMBULANCE		

No	PELAYANAN AMBULANCE	TARIF (Rp)
1.	Dalam Kabupaten sampai dg 10 km pertama	100,000 / jarak
	> 10 KM biaya per kilometer	9,000 / jarak
2.	Luar Kabupaten sampai dg 10 km pertama	100,000 / jarak
	> 10 KM biaya per kilometer	9,000 / jarak
3.	Biaya pengantaran jenazah dalam wilayah kerja puskesmas	100,000 / jarak
	Penambahan Biaya pengantaran jenazah diluar wilayah kerja Puskesmas per kilometer	9,000 / jarak

VII. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
No.	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	TARIF (Rp)	
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum	20,000 / orang	
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pelajar	10,000 / orang	
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan keperluan Asuransi	50,000 / orang	
4.	Tes Buta Warna	15,000 / orang	
5.	Konsultasi Kesehatan	15,000 / orang	
6.	Tes kebugaran CJH	25,000 / orang	
7.	Pemeriksaan CJH	25,000 / orang	
8.	Pemeriksaan Calon Pengantin	20.000/ orang	

9.	Konsultasi Gizi	5.000 / orang
10.	Konsultasi / Konseling HIV / AIDs	5.000 / orang
11.	Konsultasi Kesehatan Reproduksi	5,000 / orang

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
 DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Detail Rincian Pelayanan	Klasifikasi Objek Retribusi	Tarif
1	Rumah Tangga	Rumah Tangga Kelas Miskin (450 VA)	Rp. 9.000,-/RT/Bln
		Rumah Tangga Kelas Bawah (900-2.200 VA)	Rp. 12.000,-/RT/Bln
		Rumah Tangga Kelas Menengah (3.500-5.500 VA)	Rp. 25.000,-/RT/Bln
		Rumah Tangga Kelas Atas (> 6.600 VA)	Rp. 40.000,-/RT/Bln
2	Bisnis		
	Bisnis Kecil	Bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik 450 VA s.d 5.500 VA	Rp. 20.000,-/unit/bln
	Bisnis Menengah	Bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik 6.600 VA s.d 200 kVA	RP. 160.000,-/unit/bln
	Bisnis Besar	Bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik diatas 200 kVA	RP. 800.000,-/unit/bln
3	Industri		
	Industri kecil	Industri yang diperuntukkan bagi keperluan industry kecil/indusri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA s.d 14 kVA	Rp. 20.000,- unit/bln

	Industri sedang	Industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan diatas 14 kVA s.d 200 kVA	Rp. 200.000,- /unit/bln
	Industri besar	Industri yang diperuntukkan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas	Rp. 1.000.000,- unit/bln
4.	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-1	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukkan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan s.d 220 VA	Rp. 400.000,unit/bln
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas-1	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukkan bagi badan /lembaga masyarakat komersial milik swasta seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit, dll. Dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA s.d 200 kVA	Rp. 600.000,- unit /bln
5.	Umum		
	Umum I	Umum 1 merupakan kelas umum yang diperuntukkan bagi perkantoran kecil atau lembaga dengan daya 450 VA s.d 200 KVA	Rp. 30.000,- / bulan
	Umum II	Umum II merupakan merupakan kelas umum yang diperuntukkan bagi perkantoran besar atau lembaga dengan daya di atas 200 KVA	Rp. 100.000,- / bulan
	Umum III	Umum III merupakan merupakan kelas umum yang diperuntukkan bagi keperluan fasilitas umum	Rp. 100.000,- / bulan


6.	Pelaksanaan Acara Pagelaran Seni, budaya, musik, pertandingan olahraga dan kegiatan lainnya di dalam gedung	<ul style="list-style-type: none"> Pagelaran Seni, budaya, musik, pertandingan olahraga dan kegiatan lainnya di dalam gedung 	Rp. 100.000,- / hari
	Pagelaran Seni, budaya, musik, pertandingan olahraga dan kegiatan lainnya di luar gedung	<ul style="list-style-type: none"> Pagelaran Seni, budaya, musik, pertandingan olahraga dan kegiatan lainnya di luar gedung 	Rp. 200.000,- /hari
7.	Pengangkutan khusus	Arm Roll Truck	Rp. 200.000,- / container
		Dump Truck	Rp. 250.000,- / Dump Truck
8.	Pedagang Kaki Lima	Pedagang Kaki Lima	Rp. 1.000,-/ m2/hari
9.	Pembuangan sendiri sampah ke TPA oleh badan	<ul style="list-style-type: none"> Becak motor 	Rp. 25.000,- / pengangkutan
		<ul style="list-style-type: none"> Mobil Pick Up 	Rp. 75.000,- / pengangkutan
		<ul style="list-style-type: none"> Truck Roda Empat 	- Rp. 150.000,- / pengangkutan
		<ul style="list-style-type: none"> Truck Roda Enam/Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000,- / pengangkutan
10	Pemanfaatan kakus		Rp.3000 /orang/masuk

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Detail Rincian Pelayanan/Jenis Kendaraan	Tarif	Ket
1	Roda 2	Rp2.000,00 /sekali parkir	
2	Roda 4	Rp5.000,00/sekali parkir	
3	Roda 6	Rp 6.000,00/sekali parkir	
4	Roda lebih dari 6	Rp 8.000,00/sekali parkir	
5	Parkir berlangganan Kendaraan Roda 2	Rp 60.000/bulan	
6	Parkir berlangganan Kendaraan Roda 4	Rp 120.000/bulan	

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
 DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
 PASAR

No	Detail Rincian Pelayanan	Kelas	Tarif Baru/Bulan/Unit, Kecuali Ditentukan Lain	Keterangan
I	Golongan I Los/Kios			
	1.Pasar Baru Atas	I	130.000,-	Per bulan
		II	100.000,-	Per bulan
		III	80.000,-	Per bulan
		IV	60.000,-	Per bulan
	2.Pasar Inpres I	I	100.000,-	Per bulan
		II	90.000,-	Per bulan
		III	50.000,-	Per bulan
	3.Pasar Inpres II	I	90.000,-	Per bulan
		II	70.000,-	Per bulan
		III	60.000,-	Per bulan
		IV	50.000,-	Per bulan
	4.Pasar Inpres III	I	100.000,-	Per bulan
		II	90.000,-	Per bulan
	5.Kios Jati (terminal)		75.000,-	Per bulan

	6.Kios Mini	I	100.000,-	Per bulan
		II	80.000,-	Per bulan
	7.Los Ikan		50.000,-	Per bulan
	8.Los Daging	I	125.000,-	Per bulan
		II	100.000,-	Per bulan
		III	70.000,-	Per bulan
		IV	50.000,-	Per bulan
II	Golongan II Pelataran los /kios lepas	1. Pelataran	1.000/m	Per hari
		2. Los/kios Lepas	2.000/m/	Per hari
		3. Pelataran Kuliner	2.000	Per hari
III	Pasar Ternak	Pemakaian pelataran di pasar ternak :		
		a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp. 10.000,- /ekor/2m ²	Per hari
		b. Ternak kecil (kambing, domba)	Rp. 2.000,- /ekor/0,6m ²	Per hari

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
 PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Detail Rincian Pelayanan/Objek Retribusi	Kelas	Tarif (Rp)
1.	Pertiwi Indah	I	1.800.000 /bulan/unit
		II	1.300.000/bulan/unit
		III	500.000/bulan/unit
2	Pasar Inpres IV Lt.1	I	175.000/bulan/unit
		II	130.000/bulan/unit
		III	115.000/bulan/unit
		IV	90.000/bulan/unit
3	Pasar Inpres IV Lt.2	I	80.000/bulan/unit
		II	60.000/bulan/unit
		III	55.000/bulan/unit
		IV	40.000/bulan/unit
4	Toko bertingkat (Ex Los Daging)	I	250.000/bulan/unit
		II	175.000/bulan/unit

5	Toko Eks Los Lamang		80.000/bulan/unit
6	Kerangkeng		35.000/bulan/unit
7	Setengah Rolling		35.000/bulan/unit
8	Kios Kuliner		250.000/bulan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si.
NIP. 19770915 20003 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Detail Rincian Pelayanan/Objek Retribusi	Tarif (Rp)
	Di destinasi wisata	
1	Kendaraan roda 2	3.000/sekali parkir
2.	Minibus	5.000/ sekali parkir
3.	Bus/truck Roda 4	10.000/sekaliparkir
4.	Bus/truck roda 6 atau lebih	30.000/sekali parkir
	Di Luar destinasi wisata	
1	Kendaraan roda 2	2.000/ sekali parkir
2.	Minibus	5.000/ sekali parkir
3.	Bus/truck roda 4	5.000/ sekali parkir
4.	Bus/truck roda 6 atau lebih	10.000/ sekali parki
	Di Rumah Sakit Umum Daerah	
1	Kendaraan roda 2	2.000/ sekali parkir
2.	Parkir Inap Kendaraan Roda 2	5.000/ malam
3.	Kendaraan roda 4	5.000/ sekali parkir
4	Parkir Inap Kendaraan Roda 4	10.000/ malam

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Detail Rincian Pelayanan	Jenis Hewan Ternak	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Kandang	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba Besar	7.500,-/ekor 1.500,-/ekor
2	Pemakaian tempat potong termasuk Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong (<i>Ante Mortem</i>) dan Pemeriksaan daging (<i>Post Mortem</i>)	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba Besar	67.500,-/ekor 18.000,-/ekor
3	Pemakaian kandang isolasi	Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba Besar	7.500,-/ekor

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si.
NIP 19770915 20003 2 001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
 PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	Detail Rincian Pelayanan/Objek Retribusi	TARIF (Rp)
1.	Lapangan Dang Tuanku Bukit Gombak	
a.	Pacu Kuda	750.000/hari
b.	Kegiatan pertandingan olahraga lainnya	150.000/hari
c.	Event	750.000/hari
2.	Lapangan Gumarang	
a.	Uji coba pertandingan club	300.000/3 (tiga) jam
b.	Member	200.000/bulan (dengan kegiatan 4 kali dalam satu bulan)
c.	Pertandingan Siang hari (pukul 07.00- 19.00 WIB) -. Tingkat Kabupaten -. Tingkat Propinsi -. Tingkat Luar propinsi Malam hari (pukul 19.01 s/d 24.00 WIB) -. Tingkat Kabupaten -. Tingkat Propinsi -. Tingkat Luar propinsi	300.000/ kegiatan 500.000/ kegiatan 700.000/ kegiata 600.000/kegiatan 1.000.000/kegiatan 1.400.000/ kegiatan
d.	Event	2.500.000/hari
3.	Lapangan Cindua matto	
a.	Pertandingan olahraga	500.000/hari
b.	Acara hiburan anak-anak	500.000/hari
c.	Event	3.500.000/hari
4.	Penyewaan Tanah Bumi Perkemahan	

a.	Perkemahan/Jambore dan sejenisnya	5.000/orang/hari
b.	Kegiatan Out bound	10.000/orang/hari
c.	Acara Pisah Sambut atau sejenisnya	2.000.000/hari
d.	Event	2.500.000/hari
5.	Istano Basa Pagaruyung	
a.	anak-anak	10.000/orang/sekali masuk
b.	Dewasa	20.000/orang/ sekali masuk
c.	Mancanegara	30.000/orang/sekali masuk

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SANTRI, SH, M.Si.
NIP 19770915 20003 2 001

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Objek Retribusi	Spesifikasi	Tarif (Rp)
I	Induk ikan konsumsi		
	- Nila	Konsumsi	27.000/Kg
	- Mas	Konsumsi	27.000/ Kg
	- Lele	Konsumsi	18.000/ Kg
	- Gurame	Konsumsi	50.000/ Kg
	- Tawes	Konsumsi	18.000/ Kg
	- Patin	Konsumsi	20.000/ Kg
II	Benih Ikan		
	Benih Ikan Mas	1-2 cm	15/ Ekor
		2-3 cm	60/ Ekor
		3-5 cm	150/ Ekor
		5-8 cm	300/ Ekor
		8-12 cm	550/ Ekor
	Benih Ikan Nila	1-2 cm	15/ Ekor
		2-3 cm	60/ Ekor
		3-5 cm	150/ Ekor
		5-8 cm	250/ Ekor
		8-12 cm	550/ Ekor
	Benih ikan lele	2-3 cm	70/ Ekor
		3-5 cm	150/ Ekor
		5-8 cm	250/ Ekor
	Benih ikan tawes	1-2 cm	15/ Ekor
		2-3 cm	40/ Ekor
		3-5 cm	100/ Ekor
	Benih Ikan patin	2-3 cm	70/ Ekor
		3-5 cm	150/ Ekor
		5-8 cm	250/ Ekor
	Benih Ikan Hias (Koi)	3-5 cm grate 1	5.000/ Ekor
		3-5 cm grate 2	3.000/ Ekor
		5-8 cm grate 1	8.000/ Ekor
		5-8 cm grate 1	7.000/ Ekor
	Benih Ikan Gurami	2-3 cm	500/ Ekor
		3-5 cm	2.000/ Ekor
		5-8 cm	2.500/ Ekor
		8-12 cm	4.800/ Ekor

III	Layanan jasa <i>Central Seterile Supply Department (CSSD)</i>	
NO	Detail Objek Retribusi	Tarif
	Low Term/Plasma	
1	'- Mesin 1 kali Jalan	1.240.000/ kali
	High Term/ Steam	
2	'- Linen/ kg	26.000/ kg
3	'- Instrumen/kg	16.000/ kg
	Pouches	
4	'- Besar/set	10.000/ set
5	'- Kecil/set	5.000/ set
	Pouches Plasma	
6	'- Besar/set	20.000/ set
7	'- Kecil/set	15.000/ set
8	Pembungkus Wrapp Hijau	20.000/ set
9	Pembungkus Wrapp Biru	10.000/ set
	Perendaman Set	
10	'- Alkazime/set	25.000/ set
11	'- Alkacide/set	250.000/ set
12	Pengeringan dengan Alat/set	30.000/ set

IV Kegiatan pengujian di laboratorium		
NO	Detail Objek Retribusi	Tarif
1	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	
	A. Total Bakteri Coliform dan E Coli	40.000/sekali pengujian
2	Parameter Fisika Air	

IV Kegiatan pengujian di laboratorium			
NO	Detail Retribusi	Tarif	
	a. Bau	5.000/ pengujian	sekali
	b. Warna	3.500/ pengujian	sekali
	c. TDS	5.000 pengujian	/sekali
	d. Kekeruhan	5.000 pengujian	/sekali
	e. Rasa	5.000 pengujian	/sekali
	F. Suhu	5.000 pengujian	/sekali
3	Parameter Kimia		
	a. Arsen	25.000/	sekali pengujian
	b. Flourida	25.000 /	sekali pengujian
	c. Total Chromium	25.000 /	sekali pengujian
	d. Cadmium	45.000 /	sekali pengujian
	e. Nitrit	25.000 /	sekali pengujian
	f. Nitrat	35.000 /	sekali pengujian
	g. Cianida	25.000 /	sekali pengujian
	h. Selenium	25.000 /	sekali pengujian
	i. Aluminium	25.000 /	sekali pengujian
	j. Besi	25.000 /	sekali pengujian
	k. Kesadahan	25.000 /	sekali pengujian
	l. Chlorida	25.000 /	sekali pengujian
	m. Mangan	25.000 /	sekali pengujian
	n. Ph	25.000 /	sekali pengujian
	o. Seng	35.000 /	sekali pengujian
	p. Sulfat	25.000 /	sekali pengujian
	q. Tembaga	25.000 /	sekali pengujian
	r. Amoniak	35.000 /	sekali pengujian
	s. KMnO4	25.000 /	sekali pengujian

IV Kegiatan pengujian di laboratorium			
4	Parameter Fisiska dan Kimia		
	a. Air Bersih (terbatas)	85.000 / pengujian	sekali
	b. Air Minum (terbatas)	85.000/ pengujian	sekali
5	Parameter Mikrobiologi		
	a. Air Bersih (terbatas)	20.000 / pengujian	sekali
	b. Air Minum (Terbatas)	20.000 / pengujian	sekali

V Kegiatan Penyiaran di Radio Pemerintah Daerah				
NO	Detail Objek Retribusi		Tarif	
			Jam Utama	Jam Biasa
	Kategori	Durasi	08.00 - 12.00 WIB 16.00 - 18.00 WIB	05.00 - 08.00 WIB 12.00 - 16.00 WIB 18.00 - 24.00 WIB
1	Kegiatan Radio Untuk Ad Lips (Pengumuman singkat)	0 - 60 detik 1 kali	25.000	15.000
2	Kegiatan Radio Untuk Spot iklan	0 - 30 detik 1 kali 0 - 60 detik 1 kali	20.000 30.000	10.000 20.000
3	Pemanfaatan Alat Radio Untuk Insert Program (promosi dagang)	Maksimal 5 menit, promo produk, time signal, interview promo dll 3 kali /hari	150.000	125.000

4	Pemanfaatan Alat Radio Untuk Sponsor program (acara khusus sponsor)	0 - 15 menit 1 kali	200.000	150.000
		0 - 30 menit 1 kali	250.000	200.000
		0 - 45 menit 1 kali	350.000	250.000
		0 - 60 menit 1 kali	500.000	350.000
5	Kegiatan Radio Untuk Iklan Kehilangan	Rp. 15.000 (3 kali siaran)		
6	Kegiatan Radio Untuk Iklan Duka Cita	Rp. 15.000 (3 kali siaran)		

VI	Kegiatan Pengujian di laboratorium job mix	
No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Kegiatan pengujian alat laboratorium beton, aspal dan agregat	
A	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium untuk :	
	1. Core Drill	100.000/ sekali pengujian
	2. Sand Cone	150.000/ sekali pengujian
	3. Hammer tes	100.000/ sekali pengujian
B	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium Untuk Pengujian Beton berupa :	
	1. Kuat Tekan Beton Silinder	35.000/ sekali pengujian
	2. Kuat Tekan Beton Silinder	30.000/ sekali pengujian
	3. Pemeriksaan Slump Beton	50.000/ sekali pengujian
	4. Desain Mix Beton	450.000/ sekali pengujian
C	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium Untuk Pengujian Aspal berupa :	
	1. Ekstraksi penggunaan Alat: soklet/reflux/centrifuge	150.000/ sekali pengujian
	2. Pengujian dengan Alat Marshall	25.000/ sekali pengujian
	3. Derajat Kepadatan Aspal	45.000/ sekali pengujian
	4. Desain Mix Aspal	700.000/ sekali pengujian

D	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium Untuk Pengujian Agregat berupa :	
	1. Analisa Saringan Agregat Kasar dan Halus	30.000/ sekali pengujian
	2. Jumlah Bahan dalam Agregat yang lolos saringan no.200 (70 mm)	25.000/ sekali pengujian
	3. Kadar Air Agregat	25.000/ sekali pengujian
	4. Berat jenis dan penyerapan agregat halus & kasar	35.000/ sekali pengujian
	5. Keausan agregat dengan mesin abrasi los angeles	150.000/ sekali pengujian
	6. Kepadatan Agregat	100.000/ sekali pengujian
	7. CBR Laboratorium (Agregat)	100.000/ sekali pengujian
	8. Desain Mix LPA	500.000/ sekali pengujian
	9. Desain Mix LPB	500.000/ sekali pengujian
2	KEGIATAN PENGUJIAN ALAT LABORATORIUM TANAH	
A	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium Untuk :	
	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	200.000/ sekali pengujian
B	Kegiatan pengujian Alat Laboratorium Untuk :	
	1. Analisa saringan tanah	30.000/ sekali pengujian
	2. Berat jenis tanah	35.000/ sekali pengujian
	3. Konsistensi Atterberg	100.000/ sekali pengujian
	4. CBR Laboratorium	100.000/ sekali pengujian
	5. Kepadatan Tanah	100.000/ sekali pengujian

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI
 ASET DAERAH

I. PEMANFAATAN GEDUNG

No	Objek Retribusi	TARIF (Rp)
1.	Gedung DW/PKK	300.000 /hari
2.	Gedung Nasional Maharajo Dirajo	
a	Sarana Gedung	
	1) Pemakaian gedung untuk pesta sejenisnya (jam 8.00 wib s/d 18 Wib)	8.000.000/hari
	2) Pemakaian gedung siang hari (jam 8.00 Wib s/d 12.00 Wib atau 12.00 wib s/d 18)	4.000.000/kegiatan
	3) Pemakaian gedung malam hari (Jam 18.00 Wib s/d 24.00 Wib)	900.000/jam
	4) Pemakaian gedung untuk Pelajar/mahasiswa (jam 8.00 Wib s/d 18.00 Wib)	3.000.000,-/Hari
	5) Pemakaian gedung untuk Pelajar/ mahasiswa pada siang hari (jam 8.00 Wib s/d 12.00 Wib atau jam 12.00 Wib s/d jam 18.00 Wib)	1.500.000/kegiatan
	6) Pemakaian gedung untuk Pelajar/ mahasiswa pada malam hari (Jam 18.00 Wib s/d 24.00 Wib)	600.000/jam
b	Prasarana Gedung	
	1) Kursi Tamu	300.000/set/hari
	2) Kursi rapat	3.000/buah/hari
	3) Sound Sistem	1.000.000/Hari
	a. Balairung Bodi Caniago	400.000/hari 75.000/jam (minimal 2 jam)
	b. Balairung Koto piliang	300.000/hari 50.000/jam (minimal 2 jam)

II. PEMANFAATAN KENDARAAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bus Roda 6 (enam)		tidak termasuk penyediaan sopir dan BBM
	a. Dalam Provinsi	500.000/hari	
	b. Luar Provinsi	600.000/hari	
2	Bus Roda 4 (Empat)		
	Dalam Provinsi	400.000/hari	
	Luar Provinsi	500.000/hari	

III. PEMANFAATAN ALAT BERAT

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Excavator 320D Caterpillar	1.550.000/hari
2.	Wheel Loader 914G caterpillar	1.550.000/hari
3.	Motor Greder MG330	1.050.000/hari
4.	Motor Greder 120K Caterpillar	1.050.000/hari
5.	Bulldozer D6R Caterpillar	1.050.000/hari
6.	Plate Tamper	50.000/hari
7.	Tandem Roller 6 Ton	275.000/hari
8.	Tandem Roller 2,5 Ton	275.000/hari
9.	Vibro Roller/Baby Roller	275.000/hari
10.	Air Compressor	450.000/hari
11.	Generator Set	250.000/hari
12.	Mesin Gilas 6-8 Ton	395.000/hari
13.	Dump Truck	450.000/hari
14.	Truck Tronton Traddo Nissan	1.050.000/hari
15.	Excavator Mini PC 50-75	1.350.000/hari

IV. PEMANFAATAN PERALATAN SOUND SYSTEM

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	Peralatan Sound System	1500.000/hari	Tarif sudah termasuk biaya pengantaran

V. PEMANFAATAN SAWAH/LAHAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sawah irigasi teknis	3.000.000 /Ha/tahun	Sawah irigasi teknis merupakan jaringan irigasi dimana airnya diatur dan diukur
2.	Sawah irigasi non teknis	2.250.000/ Ha/tahun	Sawah irigasi non teknis adalah jaringan irigasi yang tidak dilengkapi bangunan ukur maupun pintu air
3.	Lahan kering kelas I	1.500.000/ Ha/tahun	Lahan kering kelas I adalah tanah pertanian yang dalam penggunaannya tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah yang khusus, topografi datar, tekstur agak halus, drainase baik, mudah diolah dan respon terhadap pemupukan
4.	Lahan kering kelas II	1.125.000/ Ha/tahun	Lahan kering kelas II adalah lahan yang memerlukan pengelolaan yang khusus seperti tindakan

			konservasi, struktur tanah kurang baik, drainase air kurang lancar, daya olah agak kurang serta tanahnya kurang subur
--	--	--	---

VI. PEMANFAATAN RUANGAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah 1) Ruang Ukuran 3,3 m x 5,1 m 2) Ruang Ukuran 3 m x 1.5 m	400.000/bulan 300.000/bulan
2	Ruangan di lingkungan Dinas Kominfo ukuran 3 m x 4 m	500.000/ bulan

VII. PEMANFAATAN ALAT TENUN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Alat Tenun Attai	Rp. 28.000/bulan
2.	Alat Tenun Jacquard	Rp. 80.000/bulan
3.	Alat Tenun Garundang	Rp. 52.000/bulan
4.	Alat Hani	Rp. 140.000/bulan
5.	Alat Pencelupan Benang	Rp. 640.000/bulan
6.	Alat Kelos	Rp. 240.000/bulan

VIII. PEMANFAATAN ASET DI ISTANO BASA PAGARUYUNG

No	Detail Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Pemanfaatan Aset di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung oleh Pelaku Usaha Wisata Fotografer dan Penyewaan Pakaian Adat di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung	1.750.000/bulan
2	Pemanfaatan Aset di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung oleh Pelaku Usaha Mainan Anak-anak di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung	500.000/bulan
3	Pemanfaatan Aset di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung oleh Pelaku Usaha Kuda Tunggalan di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung	250.000,-/bulan
4	Pemanfaatan Aset di Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung oleh Pelaku Usaha Mobil Wisata	500.000,-/bulan

IX. PEMANFAATAN LAYANAN VIDIOTRON

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)					Frekuensi Tayang/ Slot/ Hari	Ket.
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun		
1	Pemanfaatan Layanan Videotron oleh BUMN/ Swasta Nasional	1.000.000	3.500.000	9.450.000	17.500.000	31.500.000	54 spot (3 spot/jam)	Tarif iklan videotron. Durasi video 30 Detik /spot
2	Pemanfaatan Layanan Videotron oleh	500.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	12.500.000		

	Pemerintah daerah Lainnya							Dalam 1 jam (3 Spot) x 18 jam = 54 spot sehari di tayang
3	Pemanfaatan Layanan Videotron oleh BUMD/Swasta Lokal/Perorangan	300.000	1.000.000	2.700.000	5.000.000	-		
4	Pemanfaatan Layanan Videotron oleh UKM dan Usaha Mikro	150.000	500.000	1.350.000	-	-		

X. PEMANFAATAN SARANA PRASARANA BALIHO UNTUK IKLAN/REKLAME

No	Objek Retribusi	TARIF (Rp)		
		1 Minggu	1 Bulan	
1	Pemanfaatan Baliho oleh BUMN/Swasta Nasional	2 m x 6m	2.500,000	10.000,000
		3m x 4 m	3.000.000	12.000.000
		4 m x 6 m	5.000.000	20.000.000

		4 m x 8 m	7.500.000	30.000.000
2	Pemanfaatan Baliho oleh BUMD/Swasta Lokal/Perorangan	2 m x 6m	1.000.000	4.000.000
		3 m x 4 m	2.000.000	10.000.000
		4 m x 6 m	3.000.000	12.000.000
		4 m x 8 m	5.000.000	20.000.000
3	Pemanfaatan Baliho oleh UKM dan Usaha Mikro	2 m x 6m	500.000	2.000.000
		3 m x 4 m	750.000	3.000.000
		4 m x 6 m	1000.000	4.000.000
		4 m x 8 m	1.500.000	6.000.000

XI. PEMANFAATAN SARANA PRASARANA ASET DAERAH DI LUAR KEGIATAN REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	Detail Rincian Pelayanan/Objek Retribusi	TARIF (Rp)
1.	Lapangan Dang Tuanku Bukit Gombak untuk kegiatan di luar rekreasi, pariwisata dan olahraga	Rp. 10.000.000/hari
2.	Lapangan Gumarang di luar rekreasi, pariwisata dan olahraga	Rp. 15.000.000/hari
3.	Lapangan Cindua mato di luar rekreasi, pariwisata dan olahraga	Rp. 20.000.000/hari
4.	Penyewaan Tanah Bumi Perkemahan di luar rekreasi, pariwisata dan olahraga	Rp. 15.000.000/hari

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

	Detail Rincian Pelayanan	Formula Perhitungan Tarif Baru
	Bangunan Gedung dan Prasarana bangunan gedung	<p>A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Besaran Retribusi Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021</p> <p>dihitung berdasarkan indeks pengali Luas Total Lantai, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun dengan rumus :</p> <p><u>Rumus Perhitungan Retribusi</u></p> <p>Nilai Retribusi: $LL_t \times (I_{lo} \times SHST) \times I_t \times I_{bg}$</p> <p>$LL_t : \sum (LL_i + LB_i)$</p> <p>$I_t : I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$</p>

		<p>LLt : Luas Total Lantai</p> <p>SHST Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST bangunan gedung negara sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 4.830.000/m². SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).</p> <p>Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.</p> <p>Indeks Lokalitas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fungsi Hunian : 0,25%b. Fungsi Usaha 0,5%c. Fungsi Campuran: 0,5%d. Fungsi Keagamaan: 0,5%e. Fungsi Sosial Budaya: 0,5%f. Fungsi Khusus : 0,5% <p>It : Indeks Terintegrasi</p> <p>Ibg : Indeks BG Terbangun</p> <p>LLi : Luas Lantai ke-i</p>
--	--	--

		<p>Lbi : Luas Basemen ke-i</p> <p>If : Indeks Fungsi</p> <p>Bp : bobot parameter</p> <p>Ip : Indeks parameter</p> <p>Fm : Faktor kepemilikan</p> <p>B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung di hitung berdasarkan rumus :</p> $Nr = V \times I \times lb_g \times HSpbg$ <p>Keterangan:</p> <p>V = Volume</p> <p>I = Indeks prasarana Bangunan Gedung</p> <p>lb_g = Indeks BG Terbangun</p> <p>HSpbg= Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung</p>
--	--	---

C. Indeks Terintegrasi					
Tabel Indeks Terintegrasi (It)					
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. ≤ 100 m ² dan ≤ 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah
b. ≥ 100 m ² dan ≥ 2 lantai	0.17				

Keagamaan	0				ah Lantai
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara c. Perorangan/Badan Usaha	0 1	
Ganda/campuran b. Luas ≤ 500 m ² dan ≤ 2 lantai	0.6				
d. Luas ≥ 500 m ² dan ≥ 2 lantai	0.8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + n	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah kan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantai nya.

Koefisien Ketinggian BG

$$LLt : \frac{\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

Lli : Luas Lantai ke-I

Lbi : Luas Basemen ke-I

KL : Koefisien Jumlah Lantai

KB : Koefisien Jumlah Lapis

A. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x ip	Klasifikasi dan paramater
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas = sederhana
		0,20 x 2 = 0,40	Permanensi = permanen
		0,50 x 1 = 0,50	Ketinggian = 1 lantai
		$\sum (bp \times ip) = 1,2$	Kepemilikan = perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) : 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

(1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Tanah Datar

Data Bangunan

- Fungsi bangunan : Hunian
- Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 lantai
- Lokasi : Kab. Tanah Datar
- Kepemilikan : pribadi/perorangan
- SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
- Indeks Lokalitas : nilai yang digunakan 0,25%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :
 = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 36 x (0.25% x Rp.4.830.000,-) x 0.18 x 1
 = Rp. 78.246,-

(2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Tanah Datar

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Tanah Datar
 Kepemilikan : pribadi/perorangan
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai yang digunakan 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x ip	Klasifikasi dan parameter
usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas = tidak sederhana Permanensi = permanen Ketinggian = 3 lantai Kepemilikan = perorangan
		0,20 x 2 = 0,40	
		0,50 x 1,12 = 0,56	
		∑ (bp x ip) = 1,56	
Faktor kepemilikan (perorangan) : 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :
 = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 738 x (0,5% x Rp.4.830.000,-) x 1,092 x 1
 = Rp. 19.462.388,-

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

No.	Fungsi Bangunan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Indeks Lokalitas	Ket
1.	Hunian	53.580	78.246	0,25 %	Rumah tipe 36
2.	Usaha	32.354.400	17.462.388	0,5 %	Restoran 738 m ²

B. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung di hitung berdasarkan rumus

$$Nr = V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg = Indeks BG Terbangun
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 3.000/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/railening wall		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda	Gapura	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDAN G/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
	masuk lokasi				0,325	0,225
		Gerbang		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi pekerasan	Jalan	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi pekerasan grassblock		Rp. 23.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 12.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar		Rp. 135.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
	Gedung)					
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 68.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 68.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.32.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 225.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 225.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 250.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 245.000/ unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDAN G/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
			biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 132.000/ unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 250.000/ unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan Rp. 5000/m ²)			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin/ luar bangunan		Rp. 225.000/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 2.500.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 1.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 4.250.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ banteng kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 1.250.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 8.125.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 21.250.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 37.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 62.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2 1.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 3.800.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2 2.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp. 2.000/ M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) kolam tampung	Rp. 1.200/M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
2 3.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 6.250/M ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pengaman	Pagar	Rp. 500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/railing wall	Rp. 500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas	Rp. 500/m	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA A BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		kaveling/persil			0,325	0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi pekerasan	Jalan	Rp. 500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi pekerasan grassblock		Rp. 500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDAN G/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 40.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 40.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1 2.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 50.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 50.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 3.	Konstruksi Menara air		Rp. 50.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 4.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 100.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 100.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil	Rp. 100.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 100.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 5.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 125.000/ unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit,	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
			dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 125.000/unit (luas maksimum 10 M ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000/M ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 125.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
			biaya tambahan Rp. 5000/m ²)			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin/ luar bangunan		Rp. 150.000/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 6.000.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 5.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 7.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 8.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	4) Sistem guy wire/ banteng kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 1.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.000.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri				
		d. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		e. Ketinggian 25 – 50 m	Rp.15.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		f. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	3) saluran	Rp. 500/M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		4) kolam tampungan	Rp. 1.000/ M ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Hspbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
					0,325	0,225
2 3.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.000/M ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**



**AUDIA SAFITRI, SH, M.Si.
NIP 19770915 20003 2 001**

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Tarif	Tarif (US\$)
-	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 Per Orang/Bln

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KAB. TANAH DATAR

